



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KL. IA KHUSUS

P U T U S A N NOMOR 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUKY SUTRISNA ALS. YUKI BIN ENTIS SUTISNA ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Juli 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan,
Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat ; ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Pertama) sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Kedua) sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **RIZAL FIRMANSYAH, S.H., IMAN NURHADI, S.H., SUHERMAN ISKANDAR, S.H., AVELIN PHILBERTHA, S.H., M.H., WAWAN GUNAWAN BRE, S.E., S.H., M.H., DENI AICI, S.Sy., M.H.** dan **M. IQBAL DWI LAKSONO, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum dan Calon Advokat pada LAW OFFICE RIZAL FIRMANSYAH, S.H. & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Margahayu Kencana Raya G 1 No. 9 Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ,ahli dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **JUKI SUTRISNA als. YUKI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUKI SUTRISNA als. YUKI** dengan pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang disita dari HARTONO Alias ASIANG :

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga)	5	2,3



	gram.		
1	(satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :		
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

- Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI :
 - 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram



12. uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain a.n terdakwa JAYA SOFYAN, terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa PAULUS SETIAWAN, terdakwa HENDY dan terdakwa EVER TAGOLI

- Barang bukti disita dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI:

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalmnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya tertanggal 06 Juni 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI untuk seluruhnya;
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : RDM -963/M.2.10/Enz.2/Bdg/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022 pada perkara pidana Nomor: 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Membebaskan Terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI ;
- Memerintahkan agar Terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI dibebaskan dari Rutan Kebonwaru Bandung;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri juga telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu kembali;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
3. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa sendiri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik tertanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 20 Desember 2022 No.Reg.Perk : PDM-963/M.2.10/Enz.2/12/2022, yaitu :

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN, saksi PAULUS SETIAWAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi HARTONO alias ASIANG, saksi YOYON SUMARNO alias DONI dan saksi DELI ROHMAT alias DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. STEVEN (DPO), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Karaoke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022, ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi dan berhasil melakukan penangkapan atas HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring Garden, No 22. KP. Ciganitri Rt.03/Rw.09. Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
	Unit Handphone VIVO Y 12 warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-2193-1339	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG A3 warna biru dengan nomor simcard 0812-2193-1127	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 0821-1732-7128	1	-

dan setelah dilakukan interogasi diketahui HARTONO alias ASIANG mengaku menyimpan narkoba jenis ekstasi di tempatnya bekerja yaitu di FOX KTV Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Tim dengan membawa HARTONO alias ASIANG menuju FOX KTV dan dengan ditunjukkan oleh HARTONO alias ASIANG Tim menemukan barang bukti didalam loker milik HARTONO alias ASIANG berupa:

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo	5	2,3

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



	Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.		
3	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir tablet psikotropika jenis Erimin-5.	5	-
	1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :		
1	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir psikotropika jenis Erimin-5.	30	-
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
	Uang tunai sebesar Rp.3.000.000		

Dan dari hasil interogasi lanjutan diketahui bahwa HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali oleh HARTONO alias ASIANG seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain kepada HARTONO alias ASIANG, diketahui DELI ROHMAT alias DENI juga mendrop narkotika jenis ekstasi kepada YOYON SUMARNO alias DONI untuk diedarkan di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Dan ketika tim sedang melakukan pengembangan penyelidikan, selanjutnya THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dengan tujuan akan mengambil ekstasi yang sebelumnya sudah dipesan sebelumnya, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan FOX KTV di Jl Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Tim melakukan penangkapan terhadap THEN KUN SAN alias SANTO karena menerima Narkotika jenis Ekstasi dari HARTONO alias ASIANG dengan barang bukti sebagai berikut :



No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3501	1	-
2	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3268	1	-
3	Plastic klip didalamnya berisi butir warna kuningnarkotika jenis ekstasi	3,5	1,8

Dan setelah dilakukan interogasi diketahui THEN KUN SAN alias SANTO telah membeli barang berupa narkotika jenis ekstasi dari HARTONO alias ASIANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan untuk hari itu ekstasi yang THEN KUN SAN alias SANTO gunakan sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya 7 (tujuh) butir disimpan kepada HARTONO alias ASIANG, kemudian sekitar pertengahan Juni 2022 THEN KUN SAN alias SANTO datang kembali ke KTV Fox pukul 16.00 WIB, dan mengambil ekstasi yang dititipkan kepada HARTONO alias ASIANG sebanyak 3,5 (tiga setengah) butir untuk digunakan, dan untuk sisanya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dan mengatakan bahwa nanti sore akan datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil sisa ekstasi, kemudian sekitar 16.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO bertemu dengan HARTONO alias ASIANG di parkir basement KTV Fox dan setelah mengambil sisa ekstasi dari HARTONO alias ASIANG kemudian THEN KUN SAN alias SANTO langsung dilakukan pengungkapan.

- Bahwa setelah mengetahui HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI, dan adanya pengedar lain yang bernama YOYON SUMARNO alias DONI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 19.30 WIB saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti sebagai berikut :



No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalamnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap YOYON SUMARNO alias DONI di parkir Hotel Kedaton, di jalan Suniaraja No.14, Braga, Kecamatan, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
1 buah Iphone 12 Promax dengan nomor simcard 0811-2344-471;
1 buah HP Samsung A032 dengan nomor simcard 0821-1531-1284;

Serta barang bukti yang disimpan YOYON SUMARNO alias DONI di karoeke F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, berupa :

- 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
- 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram



9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
- 10.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
- 11.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
- 12.1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
- 13.1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI di karaoke F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung Galaxy A3 Core warna hitam nomor simcard simpati 0812-1820-9514	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung A20 warna hitam tanpa nomor simcard	1	-
3	Uang Cash Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).	1	-

Dan dari hasil interogasi terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dan disita dari HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI adalah benar narkoba yang didrop dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI untuk dijual di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan narkoba jenis ekstasi tersebut didapat JUKY SUTRISNA alias YUKI dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui JUKY SUTRISNA alias YUKI mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI, selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap JAYA SOFYAN yang pada saat itu sedang bersama RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah/ butir	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381 dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793, dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
3	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan nomor simcard simpati 0821-2254-1976 dan XL = 0878-3156-7004, dari tsk RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG	1	-
4	bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu;	1	-
5	tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :	1	-
	bong kaca alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu	1	-
	plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu	-	0,38
	1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci"	2	0,88

Dan dari hasil interogasi terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, diketahui narkoba jenis ekstasi yang didapatnya berasal dari EVER TAGOLI dengan harga beli dari EVER TAGOLI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya dijual kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir, yang dalam pengambilannya dilakukan bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO).

- Bahwa setelah mengetahui JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapatkan narkoba dari EVER TAGOLI, dan pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO), selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap EVER TAGOLI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123;	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna hitam;	1	-

Dari hasil interogasi terhadap EVER TAGOLI, diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari SUMANTRI TANUDIN Alias ADI dengan harga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan dijual kembali kepada JAYA SOFYAN dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap PAULUS SETIAWAN di rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame, Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

Dan dari hasil interogasi terhadap PAULUS SETIAWAN diketahui bahwa ia telah 2 kali bersama dengan JAYA SOFYAN mengambil narkoba jenis



ekstasi dar EVER TAGOLI kemudian menyerahkan narkoba tersebut kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap HENDI di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895-4112-52335	1	-
2	dompet motif garis warna cream coklat yang didalamnya terdapat :	1	-
3	plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih di duga narkoba jenis shabu	-	0,60
4	cangklong untuk menggunakan shabu	1	-
5	bendel plastic klip bening	1	-
6	timbangan elektrik warna hitam	1	-

Dan dari interogasi terhadap HENDI diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan kemudian dijual kembali kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, EVER TAGOLI, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY, selanjutnya seluruh orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dapat mengedarkan narkoba jenis ekstasi yaitu berawal sekitar bulan Maret 2022 ketika terdakwa yang sudah mengenal saksi JAYA SOFYAN sebelumnya, bertemu di kantor terdakwa di karaoke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dan memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada saksi JAYA SOFYAN, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, hingga kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti



namun masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama dengan saksi HENDI datang ke karaoke FOX KTV bertemu dengan terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) yang merupakan karyawan karaoke FOX KTV, dan kemudian saksi HENDI menyerahkan 1.000 (seribu) butir ekstasi warna kuning loggo "ferrari" yang merupakan pesanan terdakwa, dan setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk membayar sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi JAYA SOFYAN dan saksi HENDI.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2022 saksi HENDY menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dan selanjutnya saksi HENDI datang menemui terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) di karaoke FOX KTV untuk menyerahkan ekstasi warna biru dengan logo "ROLEX" kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MELKI (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada saksi HENDI sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) secara tunai.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2022 terdakwa kembali memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN dan Sdr. TONI (DPO) datang ke karaoke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan ketika itu saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) naik ke lantai 2 karaoke FOX KTV untuk menemui terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO), sedangkan saksi PAULUS SETIAWAN menunggu ditempat parkir karaoke FOX KTV, selanjutnya dilantai 2 tersebut saksi JAYA SOFYAN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna kuning Loggo "Ferrari" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi JAYA SOFYAN untuk pembayaran akan dibayarkan dua hari setelah terdakwa menerima ekstasi tersebut. Selanjutnya dua hari kemudian saksi JAYA SOFYAN datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil uang pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total



seluruhnya Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai.

Selanjutnya pada bulan Mei 2022 terdakwa kembali memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Mei 2022, saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Singgasana Pradana Cibaduyut Bojongloa Kidul, Kodya Bandung, dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) menyerahkan 1.000 (seribu) butir ekstasi warna pink loggo “diamond” kepada terdakwa di ruang tamu rumahnya, adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut, dibayarkan oleh terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian ketika saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil uang pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai.

Selanjutnya pada bulan Juni 2022, terdakwa kembali memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Juni 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama saksi PAULUS SETIAWAN datang ke rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan yang beralamat di Jl. Nana Rohana No.37, Wr. Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat untuk menemui terdakwa, selanjutnya ditempat tersebut saksi JAYA SOFYAN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna krem loggo “gucci” yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah, adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut, dibayarkan oleh terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian ketika saksi JAYA SOFYAN dan saksi PAULUS SETIAWAN datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil uang pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari saksi JAYA SOFYAN dan saksi HENDI, terdakwa juga mendapatkan narkoba dari Sdr. STEVEN (DPO) yang didapatkan dengan cara Sdr. MELKI (DPO) yang merupakan karyawan terdakwa menghubungi STEVEN (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi, setelah disanggupi oleh Sdr. STEVEN (DPO) selanjutnya ada anak buah Sdr. Sdr. STEVEN (DPO) yang datang ke karaoke FOX KTV dengan membawa pesanan ekstasi terdakwa dan setelah menerima ekstasi tersebut, untuk pembayarannya dilakukan dengan cara tunai kepada anak buah Sdr. STEVEN (DPO) tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari saksi JAYA SOFYAN, saksi HENDI maupun dari Sdr. STEVEN (DPO), selanjutnya untuk mengedarkannya dilakukan terdakwa dengan cara memberikan ekstasi tersebut kepada saksi DELLY ROHMAT alias DENI yang merupakan karyawan terdakwa yang khusus mengurus peredaran ekstasi di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik terdakwa, untuk selanjutnya ekstasi tersebut diserahkan kembali oleh saksi DELLY ROHMAT alias DENI kepada pegawai karaoke FOX KTV dan F3X KTV yaitu saksi HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI untuk dijual kepada para pengunjung karaoke FOX KTV dan F3X KTV dengan harga perbutirnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang hasil penjualan ekstasi disetorkan kepada terdakwa melalui saksi DELLY ROHMAT alias DENI dengan jumlah setoran hasil penjualan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perminggunya.
- Adapun transaksi terakhir yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengedarkan ekstasi yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB ketika terdakwa mendapatkan ekstasi logo "Versace" warna pink sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdakwa dapatkan setelah memesan kepada Sdr. STEVEN (DPO) dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) perbutir, dan saat itu Sdr. STEVEN (DPO) juga memberi sample ekstasi bentuk yang baru kepada terdakwa yaitu ekstasi warna merah tua sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah yang mengandung ekstasi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa memberikan 300 butir ekstasi logo "Versace" warna pink tersebut kepada saksi DELLY ROHMAT alias DENI yang merupakan karyawan terdakwa yang khusus mengurus peredaran ekstasi di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik terdakwa, dan sisanya

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



ekstasi sebanyak 4 (empat) butir warna merah tua dan 12 (dua belas) kapsul warna biru terdakwa bawa pulang dan simpan di kamar rumah terdakwa, hingga kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil ekstasi yang disimpan sebelumnya dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa dengan tujuan akan dibawa ke karaoke FOX KTV dengan tujuan sebagian akan terdakwa konsumsi dan sebagian disimpan kembali di karaoke FOX atau karaoke F3X milik terdakwa, akan tetapi sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang siap siap akan berangkat ke karaoke FOX KTV datang anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang langsung menangkap terdakwa setelah sebelumnya berhasil menangkap saksi HARTONO Alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI atas kepemilikan narkoba jenis ekstasi, dan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti ekstasi warna merah tua sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah dengan berat keseluruhan 6,6 gram brutto yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya juga ditemukan 1 buah Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749 yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari saksi HARTONO Alias ASIANG berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir dengan logo GUCI warna krem 38 (tiga puluh delapan) gram
 2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir dengan logo Granat warna hijau berat brutto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram
 3. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir dengan logo kaki Anjing warna Orange berat brutto 6,2 (enam koma dua) gram
 4. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir dengan logo Lv warna Biru berat brutto 3 (tiga) gram
 5. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir dengan logo Rolex warna Kuning berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram
 6. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir dengan logo Bunga warna Merah berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir dengan logo 10 warna Hijau berat brutto 1 (satu) gram

Barang bukti yang disita dari saksi YOYON SUMARNO alias DONI berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
2. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
3. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
6. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram

Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna pink dengan berat 2,6 gram brutto
2. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) kapsul warna hitam merah dan 4 (empat) Kapsul warna biru cream dengan berat 4 gram brutto

Seluruhnya adalah benar narkoba jenis ekstasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.si.,Apt.,M.M dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna pink "Ferrari", tablet warna pink "Versace", tablet warna kuning bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem "LV", tablet warna kuning "Superman", tablet warna kuning "Ferrari", tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF, nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau "10", kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru "Rolex", tablet warna pink "Rolex", adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
5. Barang bukti dengan nomor 2250/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang telah diserahkan kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI untuk selanjutnya diedarkan melalui saksi DELLY ROHMAT alias DENI, saksi HARTONO Alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti sebagai berikut :

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi HARTONO Alias ASIANG tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi
 - a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem berat brutto 38 (tiga puluh delapan) gram
 - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau berat brutto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram
 - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange berat brutto 6,2 (enam koma dua) gram
 - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Lv warna Biru berat brutto 3 (tiga) gram
 - e. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram
 - f. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram
 - g. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau berat brutto 1 (satu) gram
2. 1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi
 - a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi berat brutto 2 (dua) gram

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram
- c. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet psikotropika jenis Erimin-5
3. 1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi
 - a. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis Erimin-5
 - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram
 - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram
 - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh) gram

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi YOYON SUMARNO alias DONI tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
6. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



10.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram

11.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram

12.1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram

13.1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintesis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari tersangka tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalamnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

atau setidaknya-tidaknya berat seluruh narkotika golongan I jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi JAYA SOFYAN, saksi PAULUS SETIAWAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi HARTONO alias ASIANG, saksi YOYON SUMARNO alias DONI dan saksi DELI ROHMAT alias DENI serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. STEVEN (DPO), telah menyadari barang berupa tablet yang diperjualbelikan di Karokee FOX KTV dan F3X KTV milik terdakwa adalah benar narkotika golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN, saksi PAULUS SETIAWAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi HARTONO alias ASIANG, saksi YOYON SUMARNO alias DONI dan saksi DELI ROHMAT alias DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. STEVEN (DPO), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Karoeke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022, ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika jenis ekstasi dan berhasil melakukan penangkapan atas HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring Garden, No 22. KP. Ciganitri Rt.03/Rw.09. Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
	Unit Handphone VIVO Y 12 warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-2193-1339	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG A3 warna biru dengan nomor simcard 0812-2193-1127	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 0821-1732-7128	1	-

dan setelah dilakukan interogasi diketahui HARTONO alias ASIANG mengaku menyimpan narkotika jenis ekstasi di tempatnya bekerja yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FOX KTV Jl. Banceuy NO. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Tim dengan membawa HARTONO alias ASIANG menuju FOX KTV dan dengan ditunjukkan oleh HARTONO alias ASIANG Tim menemukan barang bukti didalam loker milik HARTONO alias ASIANG berupa:

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima)	5	2,3

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.		
3	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir tablet psikotropika jenis Erimin-5.	5	-
	1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :		
1	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir psikotropika jenis Erimin-5.	30	-
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
	Uang tunai sebesar Rp.3.000.000		

Dan dari hasil interogasi lanjutan diketahui bahwa HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali oleh HARTONO alias ASIANG seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain kepada HARTONO alias ASIANG, diketahui DELI ROHMAT alias DENI juga mendrop narkoba jenis ekstasi kepada YOYON SUMARNO alias DONI untuk diedarkan di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Dan ketika tim sedang melakukan pengembangan penyelidikan, selanjutnya THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dengan tujuan akan mengambil ekstasi yang sebelumnya sudah dipesan sebelumnya, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan FOX KTV di Jl Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Tim melakukan penangkapan terhadap THEN KUN SAN alias SANTO karena menerima Narkoba jenis Ekstasi dari HARTONO alias ASIANG dengan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3501	1	-
2	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3268	1	-
3	Plastic klip didalamnya berisi butir warna kuningnarkotika jenis ekstasi	3,5	1,8

Dan setelah dilakukan interogasi diketahui THEN KUN SAN alias SANTO telah membeli barang berupa narkotika jenis ekstasi dari HARTONO alias ASIANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan untuk hari itu ekstasi yang THEN KUN SAN alias SANTO gunakan sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya 7 (tujuh) butir disimpan kepada HARTONO alias ASIANG, kemudian sekitar pertengahan Juni 2022 THEN KUN SAN alias SANTO datang kembali ke KTV Fox pukul 16.00 WIB, dan mengambil ekstasi yang dititipkan kepada HARTONO alias ASIANG sebanyak 3,5 (tiga setengah) butir untuk digunakan, dan untuk sisanya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dan mengatakan bahwa nanti sore akan datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil sisa ekstasi, kemudian sekitar 16.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO bertemu dengan HARTONO alias ASIANG di parkir basement KTV Fox dan setelah mengambil sisa ekstasi dari HARTONO alias ASIANG kemudian THEN KUN SAN alias SANTO langsung dilakukan pengungkapan.

- Bahwa setelah mengetahui HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI, dan adanya pengedar lain yang bernama YOYON SUMARNO alias DONI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 19.30 WIB saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalmnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap YOYON SUMARNO alias DONI di parkiran Hotel Kedaton, di jalan Suniaraja No.14, Braga, Kecamatan, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
1 buah Iphone 12 Promax dengan nomor simcard 0811-2344-471;
1 buah HP Samsung A032 dengan nomor simcard 0821-1531-1284;

Serta barang bukti yang disimpan YOYON SUMARNO alias DONI di karoeke F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, berupa :

- 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
- 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram



8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
11. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
12. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
13. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI di karaoke F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung Galaxy A3 Core warna hitam nomor simcard simpati 0812-1820-9514	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung A20 warna hitam tanpa nomor simcard	1	-
3	Uang Cash Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).	1	-

Dan dari hasil interogasi terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dan disita dari HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI adalah benar narkoba yang didrop dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI untuk dijual di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan narkoba jenis ekstasi tersebut didapat JUKY SUTRISNA alias YUKI dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui JUKY SUTRISNA alias YUKI mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI, selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN yang pada saat itu sedang bersama RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah/ butir	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381 dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793, dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
3	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan nomor simcard simpati 0821-2254-1976 dan XL = 0878-3156-7004, dari tsk RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG	1	-
4	bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu;	1	-
5	tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :	1	-
	bong kaca alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu	1	-
	plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu	-	0,38
	1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci"	2	0,88

Dan dari hasil interogasi terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, diketahui narkoba jenis ekstasi yang didapatnya berasal dari EVER TAGOLI dengan harga beli dari EVER TAGOLI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya dijual kepada

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir, yang dalam pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO).

- Bahwa setelah mengetahui JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapatkan narkotika dari EVER TAGOLI, dan pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO), selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap EVER TAGOLI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123;	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna hitam;	1	-

Dari hasil interogasi terhadap EVER TAGOLI, diketahui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari SUMANTRI TANUDIN Alias ADI dengan harga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan dijual kembali kepada JAYA SOFYAN dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap PAULUS SETIAWAN di rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame, Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga	-	0,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis sabu		
--	----------------------	--	--

Dan dari hasil interogasi terhadap PAULUS SETIAWAN diketahui bahwa ia telah 2 kali bersama dengan JAYA SOFYAN mengambil narkotika jenis ekstasi dari EVER TAGOLI kemudian menyerahkan narkotika tersebut kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap HENDI di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895-4112-52335	1	-
2	dompot motif garis warna cream coklat yang didalamnya terdapat :	1	-
3	plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu	-	0,60
4	cangklong untuk menggunakan shabu	1	-
5	bendel plastic klip bening	1	-
6	timbangan elektrik warna hitam	1	-

Dan dari interogasi terhadap HENDI diketahui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan kemudian dijual kembali kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, EVER TAGOLI, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY, selanjutnya seluruh orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dapat mengedarkan narkotika jenis ekstasi yaitu berawal sekitar bulan Maret 2022 ketika terdakwa yang sudah mengenal saksi JAYA SOFYAN sebelumnya, bertemu di kantor terdakwa di karaoke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dan memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



1.000 (seribu) butir kepada saksi JAYA SOFYAN, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, hingga kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama dengan saksi HENDI datang ke karaoke FOX KTV bertemu dengan terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) yang merupakan karyawan karaoke FOX KTV, dan kemudian saksi HENDI menyerahkan 1.000 (seribu) butir ekstasi warna kuning loggo "ferrari" yang merupakan pesanan terdakwa, dan setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk membayar sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi JAYA SOFYAN dan saksi HENDI.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2022 saksi HENDY menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dan selanjutnya saksi HENDI datang menemui terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) di karaoke FOX KTV untuk menyerahkan ekstasi warna biru dengan logo "ROLEX" kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. MELKI (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada saksi HENDI sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) secara tunai.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2022 terdakwa kembali memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN dan Sdr. TONI (DPO) datang ke karaoke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan ketika itu saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) naik ke lantai 2 karaoke FOX KTV untuk menemui terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO), sedangkan saksi PAULUS SETIAWAN menunggu ditempat parkir karaoke FOX KTV, selanjutnya dilantai 2 tersebut saksi JAYA SOFYAN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna kuning Loggo "Ferrari" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi JAYA SOFYAN untuk pembayaran akan dibayarkan dua hari setelah terdakwa menerima ekstasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya dua hari kemudian saksi JAYA SOFYAN datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil uang pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai.

Selanjutnya pada bulan Mei 2022 terdakwa kembali memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Mei 2022, saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Singgasana Pradana Cibaduyut Bojongloa Kidul, Kodya Bandung, dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) menyerahkan 1.000 (seribu) butir ekstasi warna pink loggo "diamond" kepada terdakwa di ruang tamu rumahnya, adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut, dibayarkan oleh terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian ketika saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil uang pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai.

Selanjutnya pada bulan Juni 2022, terdakwa kembali memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, dan saat itu saksi JAYA SOFYAN menyanggupi permintaan pesanan terdakwa tersebut, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Juni 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama saksi PAULUS SETIAWAN datang ke rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan yang beralamat di Jl. Nana Rohana No.37, Wr. Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat untuk menemui terdakwa, selanjutnya ditempat tersebut saksi JAYA SOFYAN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna krem loggo "gucci" yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah, adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut, dibayarkan oleh terdakwa dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian ketika saksi JAYA SOFYAN dan saksi PAULUS SETIAWAN datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil uang

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir total seluruhnya Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai.

- Bahwa selain dari saksi JAYA SOFYAN dan saksi HENDI, terdakwa juga mendapatkan narkoba dari Sdr. STEVEN (DPO) yang didapatkan dengan cara Sdr. MELKI (DPO) yang merupakan karyawan terdakwa menghubungi STEVEN (DPO) untuk memesan narkoba jenis ekstasi, setelah disanggupi oleh Sdr. STEVEN (DPO) selanjutnya ada anak buah Sdr. Sdr. STEVEN (DPO) yang datang ke karaoke FOX KTV dengan membawa pesanan ekstasi terdakwa dan setelah menerima ekstasi tersebut, untuk pembayarannya dilakukan dengan cara tunai kepada anak buah Sdr. STEVEN (DPO) tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari saksi JAYA SOFYAN, saksi HENDI maupun dari Sdr. STEVEN (DPO), selanjutnya untuk mengedarkannya dilakukan terdakwa dengan cara memberikan ekstasi tersebut kepada saksi DELLY ROHMAT alias DENI yang merupakan karyawan terdakwa yang khusus mengurus peredaran ekstasi di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik terdakwa, untuk selanjutnya ekstasi tersebut diserahkan kembali oleh saksi DELLY ROHMAT alias DENI kepada pegawai karaoke FOX KTV dan F3X KTV yaitu saksi HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI untuk dijual kepada para pengunjung karaoke FOX KTV dan F3X KTV dengan harga perbutirnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang hasil penjualan ekstasi disetorkan kepada terdakwa melalui saksi DELLY ROHMAT alias DENI dengan jumlah setoran hasil penjualan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perminggunya.
- Adapun transaksi terakhir yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengedarkan ekstasi yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB ketika terdakwa mendapatkan ekstasi logo "Versace" warna pink sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terdakwa dapatkan setelah memesan kepada Sdr. STEVEN (DPO) dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) perbutir, dan saat itu Sdr. STEVEN (DPO) juga memberi sample ekstasi bentuk yang baru kepada terdakwa yaitu ekstasi warna merah tua sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah yang mengandung ekstasi. Selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa memberikan 300 butir ekstasi logo "Versace" warna pink tersebut kepada saksi DELLY ROHMAT alias DENI yang merupakan karyawan terdakwa yang khusus mengurus peredaran ekstasi di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik terdakwa, dan sisanya ekstasi sebanyak 4 (empat) butir warna merah tua dan 12 (dua belas) kapsul warna biru terdakwa bawa pulang dan simpan di kamar rumah terdakwa, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil ekstasi yang disimpan sebelumnya dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa dengan tujuan akan dibawa ke karaoke FOX KTV dengan tujuan sebagian akan terdakwa konsumsi dan sebagian disimpan kembali di karaoke FOX atau karaoke F3X milik terdakwa, akan tetapi sekitar pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang siap siap akan berangkat ke karaoke FOX KTV datang anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang langsung menangkap terdakwa setelah sebelumnya berhasil menangkap saksi HARTONO Alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI atas kepemilikan narkoba jenis ekstasi, dan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti ekstasi warna merah tua sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah dengan berat keseluruhan 6,6 gram brutto yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya juga ditemukan 1 buah Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749 yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari saksi HARTONO Alias ASIANG berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir dengan logo GUCI warna krem 38 (tiga puluh delapan) gram
 2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir dengan logo Granat warna hijau berat brutto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram
 3. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir dengan logo kaki Anjing warna Orange berat brutto 6,2 (enam koma dua) gram
 4. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir dengan logo Lv warna Biru berat brutto 3 (tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir dengan logo Rolex warna Kuning berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram
6. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir dengan logo Bunga warna Merah berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram
7. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir dengan logo 10 warna Hijau berat brutto 1 (satu) gram

Barang bukti yang disita dari saksi YOYON SUMARNO alias DONI berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
2. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
3. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
6. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram

Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna pink dengan berat 2,6 gram brutto
2. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi 8 (delapan) kapsul warna hitam merah dan 4 (empat) Kapsul warna biru cream dengan berat 4 gram brutto

Seluruhnya adalah benar narkotika jenis ekstasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.si.,Apt.,M.M dan TRI



WULANDARI SH selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna pink "Ferrari", tablet warna pink "Versace", tablet warna kuning bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem "LV", tablet warna kuning "Superman", tablet warna kuning "Ferrari", tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF, nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau "10", kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru "Rolex", tablet warna pink "Rolex", adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



5. Barang bukti dengan nomor 2250/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang telah diserahkan kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI untuk selanjutnya diedarkan melalui saksi DELLY ROHMAT alias DENI, saksi HARTONO Alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti sebagai berikut :

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi HARTONO Alias ASIANG tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi
 - a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem berat brutto 38 (tiga puluh delapan) gram
 - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau berat brutto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram
 - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange berat brutto 6,2 (enam koma dua) gram
 - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Lv warna Biru berat brutto 3 (tiga) gram
 - e. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram
 - f. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram
 - g. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau berat brutto 1 (satu) gram
2. 1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi



- a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkoba jenis Ekstasi berat brutto 2 (dua) gram
- b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram
- c. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet psikotropika jenis Erimin-5
3. 1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi
 - a. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis Erimin-5
 - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram
 - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram
 - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh) gram

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi YOYON SUMARNO alias DONI tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
6. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram



9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
- 10.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
- 11.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
- 12.1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
- 13.1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari tersangka tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold wama Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalmnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

atau setidaknya-tidaknya berat seluruh narkotika golongan I jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi JAYA SOFYAN, saksi PAULUS SETIAWAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi HARTONO alias ASIANG, saksi YOYON SUMARNO alias DONI dan saksi DELI ROHMAT alias DENI serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. STEVEN (DPO), telah menyadari barang berupa tablet yang dimiliki, disimpan atau dikuasai untuk diedarkan di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik terdakwa adalah benar narkotika golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi tertanggal 16 Februari 2023, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg tanggal 28 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak seluruh alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg. atas nama Terdakwa **JUKY SUTRISNA ALS. YUKI BIN ENTIS SUTISNA** tersebut ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penutut Umum telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut setelah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI MUSRAN, S.H. :**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib., saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 Rt. 06 / Rw. 03 Kel. Cibaduyut Selatan Kec. Bojongloa Kota Bandung. Saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone, merk Samsung type Z-fold, warna silver dengan nomor sim card 08122000749;
 - Plastik bening yang didalamnya berisi butir warna pink yang diduga ecstasy dengan jumlah 4 (empat) butir seberat 2.6 gram;
 - Plastic bening yang didalamnya kapsul hitam merah diduga narkotika jenis ecstasy kapsul warna biru cream diduga jenis ecstasy sebanyak 12 (dua belas) butir seberat 4 gram.

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengembangan hingga diperoleh fakta jika barang bukti yang berada pada JUKI SUTRISNA als. YUKI diperoleh dari JAYA SOFYAN;
- Bahwa saksi bersama tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan peredaran narkoba di Kota Bandung, Jawa Barat dengan jaringan sindikat Medan – Bandung lewat jalur darat dan udara, lalu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT als BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kontrakan terdakwa, di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dikarenakan kedapatan menggunakan shabu, dengan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381.
 - 1 Buah Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci" dengan berat 0,88 gram brutto.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, Jaya SOFYAN bersama dengan RAHMAT HIDAYAT als BOLANG menggunakan shabu di rumah kontrakannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2022, sudah 4 (empat) kali menjual ekstasi kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als JUKI dengan pembayaran menggunakan uang tunai dengan rincian :
 - Pemesanan ke 1 sebanyak 1000 butir ecstasy warna kuning logo "ferrari" Harga Rp 210.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022.

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemesanan ke 2 sebanyak 2000 butir ecstasy warna kuning logo “Ferrari” dengan Harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022.
- Pemesanan yang ke 3 sebanyak 1000 butir ectasy warna pink logo “diamond” dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Mei 2022.
- Pemesanan yang ke 4 sebanyak 2000 butir ekstasi warna krem logo “gucci” dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan akhir Juni 2022.
- Bahwa JAYA SOFYAN membeli ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga Rp 200.000,- s/d Rp 205.000,- dan dijual kembali kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als YUKI dengan harga Rp 230.000,- sehingga JAYA SOFYAN mendapatkan keuntungan perbutirnya Rp.25.000,- s/d Rp.30.000,-;
- Bahwa JAYA SOFYAN dalam menjual ekstasi kepada JUKY SUTRISNA als YUKI dan mendapat ekstasi dari EVER TAGOLI dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT als BOLANG, PAULUS SETIAWAB, HENDI bin IRSAN dan TONI (DPO);
- Bahwa JAYA SOFYAN memberikan uang kepada RAHMAT HIDAYAT als BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO) masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk transaksi ke 2;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Tim melakukan penangkapan terhadap EVER TAGOLI di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dan setelah dilakukan interogasi bahwa benar telah menjual ekstasi kepada JAYA SOFYAN dan ekstasi tersebut di dapat dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang berada di Medan, lalu pada pukul 08.00 WIB saksi dan tim dengan ditunjukkan oleh YOYON SUMARNO als DONI, tim menyita Narkotika yang sebelumnya disimpan oleh YOYON SUMARNO als DONI di F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan pencarian terhadap HENDI bin IRSAN dan akhirnya berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti shabu.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan[

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PUTU MURTIKAYASA, S.H., M.H. :

- Bahwa awalnya saksi bersama tim tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan peredaran narkoba di Kota Bandung, Jawa Barat, kemudian tim sempat melakukan penangkapan dan mengamankan HARTONO alias ASIANG berikut sejumlah barang bukti diantaranya beberapa butir ekstasi, selanjutnya saat dilakukan pengembangan ternyata barang yang ada di penguasaanya berasal dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib., saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 Rt. 06 / Rw. 03 Kel. Cibaduyut Selatan Kec. Bojongloa Kota Bandung. Saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone, merk Samsung type Z-fold, warna silver dengan nomor sim card 08122000749;
 - Plastik bening yang didalamnya berisi butir warna pink yang diduga ecstasy dengan jumlah 4 (empat) butir seberat 2.6 gram;
 - Plastic bening yang didalamnya kapsul hitam merah diduga narkoba jenis ecstasy kapsul warna biru cream diduga jenis ecstasy sebanyak 12 (dua belas) butir seberat 4 gram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengembangan hingga diperoleh fakta jika barang bukti yang berada pada JUKI SUTRISNA als. YUKI diperoleh dari JAYA SOFYAN;
- Bahwa saksi bersama tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan peredaran narkoba di Kota Bandung, Jawa Barat dengan jaringan sindikat Medan – Bandung lewat jalur darat dan udara, lalu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT als BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kontrakan terdakwa, di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dikarenakan kedapatan menggunakan shabu, dengan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381.
 - 1 Buah Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793.

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci" dengan berat 0,88 gram brutto.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, JAYA SOFYAN bersama dengan RAHMAT HIDAYAT als BOLANG menggunakan shabu di rumah kontrakkannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2022, sudah 4 (empat) kali menjual ekstasi kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als JUKI dengan pembayaran menggunakan uang tunai dengan rincian :
 - Pemesanan ke 1 sebanyak 1000 butir ecstasy warna kuning logo "ferrari" Harga Rp 210.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022.
 - Pemesanan ke 2 sebanyak 2000 butir ecstasy warna kuning logo "Ferrari" dengan Harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022.
 - Pemesanan yang ke 3 sebanyak 1000 butir ectasy warna pink logo "diamond" dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Mei 2022.
 - Pemesanan yang ke 4 sebanyak 2000 butir ekstasi warna krem logo "gucci" dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan akhir Juni 2022.
- Bahwa JAYA SOFYAN membeli ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga Rp 200.000,- s/d Rp 205.000,- dan dijual kembali kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als YUKI dengan harga Rp 230.000,- sehingga JAYA SOFYAN mendapatkan keuntungan perbutirnya Rp.25.000,- s/d Rp.30.000,-;
- Bahwa JAYA SOFYAN dalam menjual ekstasi kepada JUKY SUTRISNA als YUKI dan mendapat ekstasi dari EVER TAGOLI dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT als BOLANG, PAULUS SETIAWAB, HENDI bin IRSAN dan TONI (DPO);

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JAYA SOFYAN memberikan uang kepada RAHMAT HIDAYAT als BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO) masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk transaksi ke 2;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Tim melakukan penangkapan terhadap EVER TAGOLI di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dan setelah dilakukan interogasi bahwa benar telah menjual ekstasi kepada JAYA SOFYAN dan ekstasi tersebut di dapat dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang berada di Medan, lalu pada pukul 08.00 WIB saksi dan tim dengan ditunjukkan oleh YOYON SUMARNO als DONI, tim menyita Narkotika yang sebelumnya disimpan oleh YOYON SUMARNO als DONI di F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan pencarian terhadap HENDI bin IRSAN dan akhirnya berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. SAKSI SYAIFUL HADI WIDODO, SH._:

- Bahwa awalnya saksi bersama tim tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan peredaran narkotika di Kota Bandung, Jawa Barat, kemudian tim sempat melakukan penangkapan dan mengamankan HARTONO alias ASIANG berikut sejumlah barang bukti diantaranya beberapa butir ekstasi, selanjutnya saat dilakukan pengembangan ternyata barang yang ada di penguasaanya berasal dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib., saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 Rt. 06 / Rw. 03 Kel. Cibaduyut Selatan Kec. Bojongloa Kota Bandung. Saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKI ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone, merk Samsung type Z-fold, warna silver dengan nomor sim card 08122000749;

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening yang didalamnya berisi butir warna pink yang diduga ecstasy dengan jumlah 4 (empat) butir seberat 2.6 gram;
- Plastic bening yang didalamnya kapsul hitam merah diduga narkoba jenis ecstasy kapsul warna biru cream diduga jenis ecstasy sebanyak 12 (dua belas) butir seberat 4 gram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengembangan hingga diperoleh fakta jika barang bukti yang berada pada JUKI SUTRISNA als. YUKI diperoleh dari JAYA SOFYAN;
- Bahwa saksi bersama tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan peredaran narkoba di Kota Bandung, Jawa Barat dengan jaringan sindikat Medan – Bandung lewat jalur darat dan udara, lalu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT als BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kontrakan terdakwa, di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dikarenakan kedapatan menggunakan shabu, dengan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381.
 - 1 Buah Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah tempat kacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci" dengan berat 0,88 gram brutto.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, Jaya SOFYAN bersama dengan RAHMAT HIDAYAT als BOLANG menggunakan shabu di rumah kontrakannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2022, sudah 4 (empat) kali menjual ekstasi kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als JUKI dengan pembayaran menggunakan uang tunai dengan rincian :

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemesanan ke 1 sebanyak 1000 butir ecstasy warna kuning logo “ferrari” Harga Rp 210.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022.
 - Pemesanan ke 2 sebanyak 2000 butir ecstasy warna kuning logo “Ferrari” dengan Harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022.
 - Pemesanan yang ke 3 sebanyak 1000 butir ectasy warna pink logo “diamond” dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Mei 2022.
 - Pemesanan yang ke 4 sebanyak 2000 butir ekstasi warna krem logo “gucci” dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan akhir Juni 2022.
- Bahwa JAYA SOFYAN membeli ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga Rp 200.000,- s/d Rp 205.000,- dan dijual kembali kepada terdakwa JUKI SUTRISNA als YUKI dengan harga Rp 230.000,- sehingga JAYA SOFYAN mendapatkan keuntungan perbutirnya Rp.25.000,- s/d Rp.30.000,-;
 - Bahwa JAYA SOFYAN dalam menjual ekstasi kepada JUKY SUTRISNA als YUKI dan mendapat ekstasi dari EVER TAGOLI dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT als BOLANG, PAULUS SETIAWAB, HENDI bin IRSAN dan TONI (DPO);
 - Bahwa JAYA SOFYAN memberikan uang kepada RAHMAT HIDAYAT als BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO) masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk transaksi ke 2;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, Tim melakukan penangkapan terhadap EVER TAGOLI di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dan setelah dilakukan interogasi bahwa benar telah menjual ekstasi kepada JAYA SOFYAN dan ekstasi tersebut di dapat dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang berada di Medan, lalu pada pukul 08.00 WIB saksi dan tim dengan ditunjukkan oleh YOYON SUMARNO als DONI, tim menyita Narkotika yang sebelumnya disimpan oleh YOYON SUMARNO als DONI di F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan pencarian terhadap HENDI bin IRSAN dan akhirnya berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Taman Kopo Indah 1 Blok A No.

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti shabu.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. SAKSI THEN KUN SAN als. SANTO_:

- Bahwa THEN KUN SAN alias SANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan parkir FOX KTV di Jl Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dikarenakan THEN KUN SAN alias SANTO menguasai Narkotika dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 3,5 (tiga setengah) butir ecstasy warna kuning berat keseluruhan 1,8 gram brutto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam type RMX3501.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam type RX3268.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi datang ke KTV FOX Bandung, dengan maksud membuka room karaoke dan disana saksi membeli 10 (sepuluh) butir ecstasy kepada HARTONO alias ASIANG dengan harga perbutirnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang cash sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada HARTONO alias ASIANG atas pembelian ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Pada saat itu saksi menggunakan 3 (tiga) butir dan sisanya 7 (tujuh) butir saksi titipkan pada HARTONO alias ASIANG.
- Bahwa pada pertengahan Juni 2022 16.00 WIB, saksi datang Kembali ke FOX KTV dengan maksud membuka room karaoke dan saksi meminta 3,5 (tiga setengah) butir ecstasy yang dititipkan pada HARTONO alias ASIANG.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi oleh HARTONO alias ASIANG dan kemudian saksi bertemu dengan HARTONO alias ASIANG sekira pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan FOX KTV Jl. Banceuy No.89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.
- Bahwa HARTONO alias ASIANG menyerahkan ecstasy sisanya 3,5 (tiga setengah) butir kepada THEN KUN SAN alias SANTO, setelah menerima ecstasy THEN KUN SAN alias SANTO langsung ditangkap petugas dengan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,5 (tiga setengah) butir ecstasy warna kuning berat keseluruhan 1,8 gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam type RMX3501.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam type RX3268.

Saksi hanya membeli ecstasy hanya kepada HARTONO alias ASIANG.

- Bahwa saksi memberikan uang tips kepada HARTONO alias ASIANG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi,terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. SAKSI HARTONO als. ASIANG :

- Bahwa saksi HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di bawa ke FOX KTV di Jl.Banceuy No. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dikarenakan saksi menguasai Narkotika
- Bahwa saksi pernah menjual ekstasi kepada saksi Then Kun San sebanyak 10 butir dengan harga Rp 600.000 perbutirnya.
- Bahwa saksi mengakui ekstasi tersebut dari Sdr Melky (DPO) dan bukan dari saksi Delly atau saksi Juki, saksi juga menyeter uang hasil penjualan kepada Melky bukan kepada saksi Delly;
- Bahwa benar saksi pernah di BAP oleh penyidik dan saksi menandatangani seluruh isi BAP tersebut dan saksi tidak pernah dipukul atau dianiaya oleh penyidik;
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi bertemu dengan DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI di room 303 KTV Fox di Jl.Banceuy NO. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung diberikan ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir, lalu sekitar jam 21.00 WIB setelah menerima ekstasi dari DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI, kemudian ekstasi disimpan di loker di FOX KTV. Saksi pada saat bekerja di Fox KTV melayani tamu yang datang dan ekstasi yang terjual pada saat itu sebanyak 6 (enam) butir, yang dijual perbutirnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi selesai bekerja di KTV Fox kembali ke rumah, dan ekstasi yang diberikan JUKI melalui DELLY ROHMAT alias DENI disimpan di loker.

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi sedang berada di rumah Komplek Spring Garden, No.22. KP.Ciganitri Rt.03/Rw.09. Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh petugas dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 12 warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-2193-1339;
 - 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG A3 warna biru dengan nomor simcard 0812-2193-1127;
 - 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 0821-1732-7128
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB petugas membawa saksi KTV Fox Jl.Banceuy No. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, lalu petugas langsung melakukan penggeledahan di Loker saksi dan petugas menemukan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. 1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi ;
 - a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem 38 (tiga puluh delapan) gram.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau berat brutto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange berat brutto 6,2 (enam koma dua) gram.
 - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Lv warna Biru berat brutto 3 (tiga) gram.
 - e. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram.
 - f. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram.

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau berat brutto 1 (satu) gram.
3. 1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi ;
 - a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi berat brutto 2 (dua) gram.
 - b. (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet psikotropika jenis Erimin-5.
4. 1 (satu) buah biru yang di dalamnya berisi ;
 - a. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis Erimin-5.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram.
 - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh) gram.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, THEN KUN SAN als SANTO menghubungi HARTONO als ASIANG dengan maksud ingin mengambil ekstasi yang dibeli dan dititipkan kepada terdakwa, lalu pada pukul 16.45 WIB HARTONO als ASIANG bertemu dengan THEN KUN SAN als SANTO dan menyerahkan ekstasi sebanyak 3,5 (tiga setengah) butir warna kuning di atm BCA depan Fox Jl.Banceuy No. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB THEN KUN SAN als SANTO ditangkap petugas an dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 3,5 (tiga setengah) butir warna kuning yang telah diserahkan oleh terdakwa.

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB HARTONO alias ASIANG menjelaskan bahwa ekstasi tersebut didapat dari JUKI SUTRISNA alias YUKI melalui DELLY ROHMAN alias DENI, HARTONO alias ASIANG memberikan informasi kepada petugas bahwa selain HARTONO alias ASIANG, saudara YOYON SUMARNO alias DONI anak buah YUKI juga menyimpan dan menjual ekstasi di KTV F3X CLUB Bandung Jl. Braga No.129 Braga Kec.Sumur Kota Bandung Jawa Barat.
 - Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa sekitar pukul 20.00 WIB YOYON SUMARNO alias DONI datang ke parkir Hotel Kedaton Jalan. Suniaraja No.14 Braga Kec.Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat menemui HARTONO alias ASIANG dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap YOYON SUMARNO alias DONI.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

6. SAKSI YOYON SUMARNO :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di parkir Hotel Kedaton, di jalan Suniaraja No.14, Braga, Kecamatan, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat YOYON SUMARNO alias DONI diamankan petugas dengan barang bukti :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. 1 buah iphone 12 promax dengan nomor simcard 0811-2344-471
 - c. 1 buah HP Samsung A032 dengan nomor simcard 0821-1531-1284
- Bahwa kemudian petugas membawa YOYON SUMARNO alias DONI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dikarenakan YOYON SUMARNO alias DONI menguasai Narkotika ;
- Bahwa saksi mengakui ekstasi tersebut dari Sdr Melky (DPO) dan bukan dari saksi Delly atau saksi Juki, saksi juga menyeter uang hasil penjualan kepada Melky bukan kepada saksi Delly ;
- Bahwa benar saksi pernah di BAP oleh penyidik dan saksi menandatangani seluruh isi BAP tersebut dan saksi tidak pernah dipukul atau dianiaya oleh penyidik ;

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa saksi mendapatkan ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI yang didapat melalui DELLY ROHMAN alias DENI.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi mendapatkan ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 300 (tiga ratus) butir setiap bulannya.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi menyetorkan uang hasil penjualan ekstasi setiap hari Kamis pada DELLY ROHMAN alias DENI.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi menjual ekstasi kepada tamu yang datang di F3X KTV, dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

7. SAKSI DELLY ROHMAN MULYANA als. DENI Bin AYIN SOBIRIN :

- Bahwa saksi DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI bin AYIN SOBIRIN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam room karaoke F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat ditangkap dikarenakan HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI ditangkap oleh petugas karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ekstasi yang didapat dari DELLY ROHMAN, dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 buah Handphone merk Samsung Galaxy A3 Core warna hitam nomor simcard simpati 0812-1820-9514.
 - 1 buah Handphone merk Samsung A20 warna hitam tanpa nomor simcard.
 - Uang Cash Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengakui pernah memberikan ekstasi kepada saksi Hartono dan saksi Yoyon dan menerima setoran penjualan ekstasi dari saksi Hartono maupun saksi Yoyon
- Bahwa benar saksi pernah di BAP oleh penyidik dan saksi menandatangani seluruh isi BAP tersebut dan saksi tidak pernah dipukul atau dianiaya oleh penyidik
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa saksi menerima ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI setiap hari Kamis dan Sabtu, ekstasi tersebut akan diserahkan kepada HARTONO alias ASIANG di FOX KTV dan kepada

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOYON SUMARNO alias DONI di F3X KTV sebanyak 300 (tiga ratus) butir perbulan.

- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi menerima ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI di kantornya lantai 2 di Karaoke FOX KTV di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat untuk selanjutnya di berikan kepada HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi menerima setoran penjualan ekstasi dari HARTONO alias ASIANG setiap hari Kamis dan YOYON SUMARNO alias DONI setiap hari Sabtu dalam bentuk uang cash.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi mendapatkan gaji dari JUKY SUTRISNA alias YUKI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima setiap bulannya.

Terhdap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;

8. SAKSI JAYA SOFYAN :

- Bahwa JAYA SOFYAN ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Kontrakan terdakwa di Komplek Perumahan Taman kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat bersama dengan RAHMAT HIDAYAT als BOLANG berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis ecstasy yang dilakukan oleh JUKY SUTRISNA alias YUKI ;
- Bahwa benar barang bukti sabu yang disita oleh petugas pada saat penangkapan terdakwa adalah benar milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengakui pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis ekstasi dari saksi Ever Tagoli kepada saksi Juki
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan terdakwa menandatangani seluruh isi BAP tersebut, dan terdakwa tidak pernah dipukul atau dianiaya oleh penyidik pada saat pemeriksaan
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli ekstasi dengan EVER TAGOLI dan sudah memberikan dan menjual ekstasi kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI sudah 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Pemesanan ke 1 sebanyak 1000 butir ecstasy warna kuning loggo "ferrari" Harga Rp 210.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022, saya dibantu HENDI bin IRSAN.

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Pemesanan ke 2 sebanyak 2000 butir ecstasy warna kuning Loggo “Ferrari” dengan Harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Maret 2022, dibantu oleh PAULUS dan BOLANG.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Pemesanan yang ke 3 sebanyak 1000 butir ectasy warna pink loggo “diamond” dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan Mei 2022, dibantu TONI (dpo) dan BOLANG.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Pemesanan yang ke 4 sebanyak 2000 butir ekstasi warna krem loggo “gucci” dengan harga Rp 230.000 perbutir dan itu terjadi sekitar bulan akhir Juni 2022, untuk transaksi ini dibantu PAULUS dan BOLANG.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa terdakwa menerima pembayaran atas penjualan ecstasy dari JUKY SUTRISNA alias YUKI untuk yang pertama dibayar langsung tunai, sedangkan untuk yang ke 2 s/d ke 4 dibayarkan 2 (dua) hari setelah ecstasy diterima.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa terdakwa membeli ekstasi dari EVER TAGOLI di daerah Kopo Bandung dengan harga Rp 200.000 s/d Rp 205.000 Butir dan JAYA SOFYAN menjual ke YUKI dengan Harga Rp 230.000 Perbutir.
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa terdakwa dalam setiap melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi kepada EVER TAGOLI, saksi JAYA SOFYAN dibantu oleh BOLANG, PAULUS, TONY (dpo) mendapatkan imbalan berupa uang masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menaggapinya dalam pembelaan;

9. SAKSI RAHMAT HIDAYAT als. BOLANG :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi ditangkap di Komplek Perumahan Taman kopo Ketapang Blok P5 No.24, Kec.Soreang, Kab.Bandung dikarenakan kedapatan menggunakan shabu Bersama terdakwa dengan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan nomor simcard simpati 0821-2254-1976 dan XL = 0878-3156-7004.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



- 1 (satu) buah tempat kacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 2 butir Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan abu-abu.
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut terdakwa ke rumah saksi Ever Tagoli untuk mengambil ekstasi dan menyerahkan kepada saksi Juki
 - Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan saksi tidak pernah ditekan dan saksi menandatangani seluruh halaman BAP tersebut.
 - Bahwa didalam BAP tersebut saksi mengakui pernah bersama-sama dengan terdakwa mengambil ekstasi di rumah Ever Tagoli dan bersama terdakwa menyerahkannya kepada saksi Juki, dengan kronologis yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi berkunjung ke rumah JAYA SOFYAN yang beralamat Jl.Padat Karya Pasir Hiris RT 001 RW 002 Kel.Cibeber, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya saksi berdua berangkat dari rumah JAYA SOFYAN menuju ke rumah kontrakan JAYA SOFYAN di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No.24, Kec.Soreang, Kab.Bandung, Jawa Barat
 - Bahwa didalam BAP saksi mengakui saksi sudah 2 (dua) kali membantu JAYA SOFYAN mengambil eskstasi dari EVER TAGOLI dan mengantarnya ke JUKI SUTRISNA alias YUKI dan mendapatkan upah/imbalan dari JAYA SOFYAN untuk yang pertama diberikan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk yang kedua diberikan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan

10. SAKSI PAULUS SETIAWAN :

- Bahwa PAULUS SETIWAN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ditangkap di rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame, Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei 1: 868358052271726 dan nomor 2: 868358052271726.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram.
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik saksi yang disimpan di rumah saksi
 - Bahwa saksi tidak mengakui pernah Bersama dengan terdakwa mengambil ekstasi dan mengantarkannya kepada saksi Juki di Karokee FOX
 - Bahwa saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan menandatangani seluruh BAP tersebut dan pada saat di BAP saksi tidak pernah di pukul atau ditekan oleh penyidik
 - Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa saksi sebelumnya telah membantu mengantarkan JAYA SOFYAN membeli ecstasy pada EVER TAGOLI dan mengantarkan ecstasy tersebut kepada JUKI SUTRISNA alias YUKI, dan Saksi diberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang pertama dari JAYA SOFYAN dalam mengantar dan membeli ecstasy dan yang kedua Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

11. SAKSI HENDY Bin IRSAN :

- Bahwa HENDI bin IRSAN ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis ektasi yang dilakukan oleh JAYA SOFYAN DKK ;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang disita adalah benar milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengakui pernah membeli dari saksi Ever Tagoli ataupun menjual ekstasi kepada saksi Juki
- Bahwa benar saksi pernah di BAP oleh penyidik dan saksi menandatangani seluruh isi BAP tersebut dan saksi tidak pernah dipukul atau dianiaya oleh penyidik
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli dan mengambil ekstasi dari EVER TAGOLI dan ekstasi tersebut akan dijual kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui JAYA SOFYAN.

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa saksi mengambil ekstasi kepada EVER TAGOLI untuk yang pertama sebanyak 1000 (seribu) butir dan akan diberikan kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan EVER mengirimkan paket tersebut ke alamat rumah.
 - Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa saksi di bulan Maret 2022, diberitahu oleh EVER ada 500 (lima ratus) butir dan selanjutnya saksi datang ke rumah EVER untuk mengambil ekstasi di rumah EVER.
 - Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa saksi mendapatkan keuntungan perbutir sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap menjual ekstasi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

12. SAKSI EVER TAGOLI :

- Bahwa saksi EVER TAGOLI ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh JAYA SOFYAN DKK, dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 buah Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123.
 - 1 Buah Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa saksi tidak mengakui pernah menjual ekstasi kepada terdakwa
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh penyidik dan menandatangani seluruh isi BAP dan saksi tidak pernah dipukul oleh penyidik
- Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis ekstasi kepada JAYA SOFYAN dan HENDI bin IRSAN, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemesanan yang ke 1 sebanyak 1000 butir ekstasi dengan Harga Rp 200.000 perbutir kepada HENDI bin IRSAN dan JAYA SOFYAN.
 - Pemesanan yang ke 2 HENDI bin IRSAN memesan pada bulan Maret sebanyak 500 butir dengan harga Rp 200.000 perbutir.
 - Pemesanan yang ke 3 JAYA SOFYAN memesan sebanyak 2000 butir dengan harga Rp 200.000 perbutir.
 - Pemesanan yang ke 4 JAYA SOFYAN memesan sebanyak 1000 butir dengan harga Rp 200.000 perbutir.

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemesanan yang ke 5 JAYA SOFYAN memesan sebanyak 2000 butir dengan harga Rp 200.000 perbutir
 - Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi membeli ekstasi dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI perbutirnya dengan harga Rp 180.000,- dan dijual Kembali kepda JAYA SOFYAN dan HENDI bin IRSAN seharga Rp 200.000,- sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,-.
 - Bahwa didalam BAP saksi mengakui bahwa Saksi melakukan pembayaran via setor tunai kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh petugas dikarenakan saksi HARTONO alias ASIANG menguasai Narkotika jenis ekstasi yang didapat dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI. Pada saat diamankan JUKY SUTRISNA alias YUKI petugas mendapatkan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalmnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-
---	--------------------------------	---	---

- Bahwa benar barang bukti ekstasi yang ditemukan pada terdakwa adalah benar milik terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah di BAP oleh penyidik dan menandatangani seluruh isi BAP, dan terdakwa tidak pernah dipukul atau disiksa selama pemeriksaan oleh penyidik
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi memesan ekstasi logo Versace warna pink sebanyak 300 butir pada STEVEN (DPO), kemudian STEVEN memberikan sample ekstasi warna merah tua sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, saksi memberikan ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan logo Versace kepada karyawan yang bernama DELLY ROHMAT alias DENI, dan sisanya 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah, saksi simpan di rumah.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 19.99 WIB, terdakwa mengambil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah yang sebelumnya disimpan di rumah, kemudian di masukan kedalam kantong celana dengan maksud akan berangkat ke KTV FOX dan F3X.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa ekstasi yang didapat oleh HARTONO alias ASIANG di KTV FOX dan YOYON SUMARNO alias DONI di F3X KTV, berasal darinya yang diberikan melalui DELLY ROHMAT alias DONI.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa saksi memberikan untuk harga jual ekstasi perbutirnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu), sedangkan ASIANG dan DONI menjual kepada tamu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa memberikan ekstasi kepada ASIANG dan DONI melalui DELLY ROHMAN alias DENI setiap bulannya masing-masing sebanyak 300 (tiga ratus) butir.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan ekstasi dari DELLY ROHMAN alias DENI yang disetorkan pada setiap hari Kamis.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa memberikan gaji kepada DELLY ROHMAN alias DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli ekstasi kepada JAYA SOFYAN sudah 4 (empat) kali, kepada HENDI bin IRSAN sudah 2 (dua) kali dan STEVEN (DPO) sudah 6 – 7 kali.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerangkan keuntungan dari hasil penjualan ekstasi di KTV FOX dan KTV F3X digunakan untuk operasional karaoke dan keperluan hidup sehari hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang disita dari HARTONO Alias ASIANG :

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

- Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI :
 - 1 (satu) buah brankas merek Krisbow ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram ;

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram ;
 10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram ;
 11. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram ;
 12. uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Barang bukti disita dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI:

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalamnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 4745/FKF/2022 tanggal 09 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh HERRY PRIYANTO, ST., NSE., OFC, HASTA SAPUTRA, ST., CHFL., CCO., OFC, PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE dan AGUA DWISETIYONO, S.Kom, CHFL., CCO masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan ditemukan percakapan mengenai narkotika jenis ekstasi dari barang bukti handphone yang disita dari masing-masing terdakwa
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWARDI, S.si., Apt., M.M dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna pink "Ferrari", tablet warna pink "Versace", tablet warna kuning bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem "LV", tablet warna kuning "Superman", tablet warna kuning "Ferrari", tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF, nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau "10", kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru "Rolex", tablet warna pink "Rolex", adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



- 5) Barang bukti dengan nomor 2250/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh petugas dikarenakan saksi HARTONO alias ASIANG menguasai Narkotika jenis ekstasi yang didapat dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI. Pada saat diamankan JUKY SUTRISNA alias YUKI petugas mendapatkan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalmnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

- Bahwa benar barang bukti ekstasi yang ditemukan pada terdakwa adalah benar milik terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah di BAP oleh penyidik dan menandatangani seluruh isi BAP, dan terdakwa tidak pernah dipukul atau disiksa selama pemeriksaan oleh penyidik
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi memesan ekstasi logo Versace warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink sebanyak 300 butir pada STEVEN (DPO), kemudian STEVEN memberikan sample ekstasi warna merah tua sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah.

- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, saksi memberikan ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan logo Versace kepada karyawannya yang Bernama DELLY ROHMAT alias DENI, dan sisanya 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah, saksi simpan di rumah.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 19.99 WIB, terdakwa mengambil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dan 12 (dua belas) kapsul warna biru cream dan hitam merah yang sebelumnya disimpan di rumah, kemudian di masukan kedalam kantong celana dengan maksud akan berangkat ke KTV FOX dan F3X.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa ekstasi yang didapat oleh HARTONO alias ASIANG di KTV FOX dan YOYON SUMARNO alias DONI di F3X KTV, berasal darinya yang diberikan melalui DELLY ROHMAT alias DONI.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa saksi memberikan untuk harga jual ekstasi perbutirnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu), sedangkan ASIANG dan DONI menjual kepada tamu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa memberikan ekstasi kepada ASIANG dan DONI melalui DELLY ROHMAN alias DENI setiap bulannya masing-masing sebanyak 300 (tiga ratus) butir.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan ekstasi dari DELLY ROHMAN alias DENI yang disetorkan pada setiap hari Kamis.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa memberikan gaji kepada DELLY ROHMAN alias DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli ekstasi kepada JAYA SOFYAN sudah 4 (empat) kali, kepada HENDI bin IRSAN sudah 2 (dua) kali dan STEVEN (DPO) sudah 6 – 7 kali.
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerangkan keuntungan dari hasil penjualan ekstasi di KTV FOX dan KTV F3X digunakan untuk operasional karaoke dan keperluan hidup sehari hari.

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama :

Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
3. Unsur Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Unsur Secara terorganisasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa JUKI SUTRISNA als. YUKY, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya kesalahan orang sbagao terdakwa dipengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. unsur Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seorang pelaku dalam hal ini Terdakwa tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk memiliki suatu) barang dalam hal ini Psikotropika atau dengan kata lain kekuasaan /kewenangan' untuk memiliki suatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada ijin dari yang berwenang sesuatu ketentuan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Lamintang yang menyebutkan Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Lamintang. wederrechtelijk meliputi beberapa pengertian, yaitu :

- Bertentangan dengan hukum objektif ;
- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ; atau Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, maka itu merupakan tanda bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dapat hilang dengan adanya alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, alasan pembenar hanya dapat bersumber pada hukum positif yang tertulis. Namun, menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, alasan pembenar dapat bersumber dari luar hukum yang tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum, terungkap sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Maret 2022 ketika saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI yang merupakan pemilik karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV yang sudah mengenal terdakwa sebelumnya, bertemu dengan saksi JATYA SOFYAN yang saat itu masih menjabat sebagai Wakasat Narkoba Polrestabes Bandung di kantor terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI, ketika itu terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI meminta kepada saksi JATYA SOFYAN untuk dicarikan narkoba jenis ecstasy sebanyak 1000 butir dan saat itu saksi JATYA SOFYAN menyanggupinya. Selanjutnya saksi JATYA SOFYAN dengan nomor handphone 0813-2166-3381 menghubungi saksi HENDY dengan nomor handphone 0858-7162-3335 dan meminta kepada saksi HENDY untuk mencari narkoba jenis ekstasi sesuai pesanan terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan masih di bulan Maret 2022

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi HENDY mendapatkan narkotika tersebut, selanjutnya saksi JAYA SOFYAN bersama saksi HENDY bertemu dengan terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI di di KTV FOX dan salah satu karyawannya yang bernama Sdr. MELKI (DPO), dan kemudian saksi HENDY menyerahkan 1.000 butir ekstasi warna kuning loggo "ferrari" kepada terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI dan terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk membayar sebesar Rp 230.000,- (duar atus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya total seluruhnya Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan saksi HENDI.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2022, saksi JAYA SOFYAN mendapat pesanan ekstasi kembali dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, lalu saksi JAYA SOFYAN menghubungi saksi EVER TAGOLI dengan nomor handphone yang digunakan saksi EVER TAGOLI yaitu 0858-8212-3123 dan menanyakan apakah ekstasi yang didapat oleh saksi HENDY sebelumnya berasal dari saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI mengatakan kepada saksi JAYA SOFYAN bahwa ekstasi tersebut benar didapat dari saksi EVER TAGOLI, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.000 butir kepada saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyanggupinya, dan selanjutnya masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN dan Sdr. TONI (DPO), pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat untuk mengambil narkotika pesanan saksi JAYA SOFYAN, dan setelah sampai kemudian saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna kuning Loggo "Ferrari" dengan menggunakan kemasan kardus kepada saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN dan Sdr. TONI (DPO), untuk selanjutnya ekstasi tersebut dibawa ke FOX KTV di Jl. Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan setelah sampai di FOX TV kemudian saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) naik ke lantai 2 menuju ke ruang kantor saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sedangkan saksi PAULUS SETIAWAN menunggu ditempat parkir. Sesampainya di lantai 2 saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) saat itu bertemu dengan terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO), dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menyerahkan seluruh ekstasi tersebut kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan untuk pembayaran

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut dibayarkan oleh terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian dengan cara uang diambil langsung oleh saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN dan Sdr. TONI (DPO) di FOX KTV di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibawa untuk disetorkan kepada saksi EVER TAGOLI dirumahnya, dan dari hasil penjualan tersebut saksi JAYA SOFYAN mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN dan Sdr. TONI (DPO) masing-masing mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi JAYA SOFYAN mendapat pesanan ekstasi kembali dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian saksi JAYA SOFYAN menghubungi saksi EVER TAGOLI untuk memesan ekstasi tersebut, dan masih dalam bulan Mei 2022 setelah ekstasi tersebut sudah tersedia, selanjutnya saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) langsung datang kerumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel. Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, kemudian menerima sebanyak 1000 (seribu) butir ekstasi warna pink dengan logo "diamond" yang diserahkan langsung oleh saksi EVER TAGOLI di meja sekitar kolam rumahnya dengan menggunakan kemasan paket kardus, setelah menerima ekstasi tersebut selanjutnya saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) menuju rumah terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI yang beralamat di Komplek Singgasana Pradana Cibaduyut Bojongloa Kidul, Kodya Bandung, dan sesampainya disana, ekstasi tersebut diserahkan oleh saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) kepada terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI di ruang tamu rumahnya. Adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut dibayarkan oleh terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian dengan cara t saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) datang ke FOX KTV yang beralamat di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menemui terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan setelah bertemu kemudian terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk menyerahkan uang tunai untuk pembayaran 1000 (seribu) butir ekstasi kepada terdakwa dengan jumlah sebesar Rp

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) kepada saksi EVER TAGOLI di rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat, dan terdakwa diberikan bagian keuntungan oleh saksi EVER TAGOLI dari transaksi narkoba tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang keuntungan tersebut dibagi-bagikan yaitu saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. TONI (DPO) mendapat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada bulan Juni 2022 saksi JAYA SOFYAN kembali mendapat pesanan ekstasi dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir ekstasi, dan setelah itu saksi JAYA SOFYAN menghubungi saksi PAULUS SETIAWAN untuk meminta menjemput terdakwa di rumahnya yang beralamat Komplek Perumahan Taman kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, dan setelah saksi PAULUS SETIAWAN sampai di rumah saksi JAYA SOFYAN sekitar pukul 18.30 Wib, saksi JAYA SOFYAN kemudian mengajak saksi PAULUS SETIAWAN untuk bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI, dan sesampainya di rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat, selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menemui saksi EVER TAGOLI di depan rumahnya dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna krem loggo "gucci" kepada saksi JAYA SOFYAN yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah, setelah itu saksi JAYA SOFYAN dan saksi PAULUS SETIAWAN langsung berangkat menuju rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan yang beralamat di Jl. Nana Rohana No.37, Wr. Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat untuk menemui terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI di tempat tersebut, dan setelah bertemu dengan terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI selanjutnya terdakwa menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna krem loggo "gucci" yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah kepada terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI. Adapun untuk pembayarannya dibayarkan oleh terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian dengan cara saksi JAYA SOFYAN menemui terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI di FOX KTV yang beralamat di Jl.Banceuy No.89-111,

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan setelah bertemu kemudian terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk menyerahkan uang tunai untuk pembayaran 2.000 (dua ribu) butir ekstasi kepada terdakwa dengan jumlah sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh saksi JAYA SOFYAN kepada saksi EVER TAGOLI dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN diberikan bagian keuntungan oleh saksi EVER TAGOLI dari transaksi narkoba tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang keuntungan tersebut dibagikan kepada saksi PAULUS SETIAWAN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi JAYA SOFYAN sendiri mendapatkan Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Bahwa tablet yang diedarkan oleh terdakwa adalah benar mengandung narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.si.,Apt.,M.M dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna pink "Ferrari", tablet warna pink "Versace", tablet warna kuning bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem "LV", tablet warna kuning "Superman", tablet warna kuning "Ferrari", tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



3. Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF, nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau "10", kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru "Rolex", tablet warna pink "Rolex", adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta fakta hukum, terungkap bahwa :
Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa berupa :

- 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir ekstasi dengan berat keseluruhan 95,7 (sembilan lima koma tujuh) gram brutto.
Dan Barang bukti yang disita dari HARTONO alias ASIANG dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh terdakwa berupa :
- 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) butir ekstasi dengan berat keseluruhan 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram brutt ;.

Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2022, atau setidaknya berat narkotika golongan I jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Secara terorganisasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tidak dilakukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN, saksi PAULUS SETIAWAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi HARTONO alias ASIANG, saksi YOYON SUMARNO alias DONI dan saksi DELI ROHMAT alias DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. STEVEN (DPO), dimana saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN, Sdr. STEVEN (DPO) dan Sdr. TONI (DPO) yaitu sebagai orang yang menjual narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa untuk selanjutnya ekstasi tersebut diedarkan oleh terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO) di karoeke FOX KTV dan F3X KTV melalui DELI ROHMAT, HARTONO dan YOYON ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut bukan hanya sekali waktu melainkan sudah beberapa kali untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan saksi JAYA SOFYAN, saksi PAULUS SETIAWAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi HARTONO alias ASIANG, saksi YOYON SUMARNO alias DONI dan saksi DELI ROHMAT alias DENI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. STEVEN (DPO) dengan tujuan yang sama yaitu melakukan suatu tindak pidana Narkotika mengedarkan narkotika jenis ekstasi di FOX KTV dan FEX KTV di Bandung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Secara terorganisasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu pembelaan penasehat hukum terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat dan semakin menyemarakkan jual beli narkoba serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-gitanya memberantas penyakit masyarakat (pekat) ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUKI SUTRISNA als. YUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram dilakukan secara terorganisasi*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang disita dari HARTONO Alias ASIANG :

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1	1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :		
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo	100	38

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUCCI warna krem		
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 2 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7	
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2	
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3	
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2	
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1	
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1	
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi			
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkoba jenis Ekstasi	6	2	
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (lima) butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3	
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6	
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 2 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo	50	20,4	

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2023/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Versace warna Pink		
1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000		

- Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI :
 1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow ;
 2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow ;
 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram ;
 4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram ;
 5. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram ;
 6. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram ;
 7. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram ;
 8. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram ;
 9. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram ;
 10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram ;
 11. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram ;
 12. uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Digunakan dalam perkara lain a.n terdakwa JAYA SOFYAN, terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa PAULUS SETIAWAN, terdakwa HENDY dan terdakwa EVER TAGOLI ;

- Barang bukti disita dari terdakwa JUKY SUTRISNA alias YUKI :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto



1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus, pada hari : **S E L A S A**, tanggal **20 JUNI 2023**, oleh **CASMAYA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.** dan **SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E L A S A**, tanggal **27 JUNI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTIS SUTISNA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus serta dihadiri oleh **GANI ALAMSYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

CASMAYA. S.H., M.H.

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENTIS SUTISNA, S.H., M.H.